



**PANDUAN PENGEMBANGAN
RENCANA KERJA SEKOLAH (RKS) DAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)**

DALAM UPAYA PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH POTENSIAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2015

KATA PENGANTAR

Berdasarkan PP 19 tahun 2005 dan PP 32 tahun 2013, semua sekolah harus memenuhi Standar Nasional pendidikan (SNP). Sehubungan dengan hal tersebut, setiap sekolah melakukan berbagai upaya pengembangan untuk memenuhi setiap butir indikator SNP.

Agar berbagai macam program dan kegiatan pengembangan sekolah untuk memenuhi semua butir indikator SNP sinergis dan terarah, sesuai dengan **Permen Diknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan**, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun **Rencana Kerja Sekolah (RKS)** dan **Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)**.

Untuk membantu sekolah (SMP) menyusun RKS dan RKAS, Direktorat Pembinaan SMP memandang perlu menerbitkan Panduan Penyusunan RKS dan RKAS yang secara praktis dapat memandu sekolah menyusun dua dokumen tersebut. Buku panduan ini akan terus disempurnakan dengan memperhatikan masukan lapangan.

Direktorat Pembinaan SMP mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan buku Panduan Penyusunan RKS dan RKAS untuk SMP ini.

Semoga buku panduan ini membantu sekolah menyusun RKS dan RKAS sehingga pengembangan sekolah menuju pada terpenuhinga semua aspek SNP terlaksana dengan terarah.

Jakarta, Maret 2015
Direktur
Pembinaan SMP



Didik Suhardi, Ph.D.
NIP: 196312031983031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun **Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)**.

RKS adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah **empat tahun ke depan** dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). RKS berisi rangkaian rencana berbagai upaya sekolah dan pihak lain yang terkait untuk mengatasi berbagai persoalan sekolah yang ada saat ini menuju terpenuhinya SNP.

RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah **satu tahun ke depan** yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP. Dengan demikian *RKS adalah gambaran umum rencana pengembangan sekolah empat tahunan dan RKAS adalah jabaran rinci program sekolah tahunan yang disebut dengan kegiatan, disusun oleh sekolah untuk memenuhi SNP*. RKS dan RKAS merupakan satu kesatuan.

B. Pentingnya RKS dan RKAS

RKS dan RKAS sangat penting bagi sekolah untuk:

1. Dijadikan dasar bagi sekolah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah;
2. Penentuan prioritas sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
3. Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang diharapkan;
4. Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka memperoleh umpan balik untuk memperbaiki RKS selanjutnya;

5. Dijadikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka melakukan pembinaan kepada sekolah;
6. Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat dalam kerangka pencapaian standar nasional pendidikan;
7. Untuk memberikan gambaran kepada stakeholder sekolah (khususnya kepada orang tua siswa/masyarakat) terhadap segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

C. Isi RKS dan RKAS

1. RKS

Sebagai suatu dokumen, RKS berisi program umum rencana kerja sekolah empat tahunan.

2. RKAS

RKAS adalah jabaran operasional dari RKS yang selanjutnya sering disebut dengan Rencana satu tahunan, berisi kegiatan-kegiatan operasional untuk pelaksanaan program yang sudah tertuang dalam RKS.

D. Dasar Hukum Penyusunan RKS dan RKAS

Penyusunan ini didasarkan atas beberapa landasan hukum, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5410)

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Pedoman Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Surat Edaran Mendikbud Nomor 156928/ MPK.A/KR/2013 Tanggal 08 November 2013 tentang Implementasi KURIKULUM 2013
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 420/176/SJ dan Nomor: 0258/MPK.A/KR/2014, Hal: Implementasi Kurikulum 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Mutan Lokal Kurikulum 2013
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
20. Kepmendikbud Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
22. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

5496/C/KR/2014 dan Nomor 7915/D/KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

BAB II

PROGRAM-PROGRAM PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Di depan disebutkan bahwa RKS dan RKAS berisi program-program empat tahunan dan satu tahunan untuk memenuhi SNP. Berikut disajikan **contoh-contoh** program pemenuhan SNP untuk masing-masing standar.

A. Program-program pemenuhan SNP

1) Program pemenuhan Standar Isi (Kurikulum)

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan PP Nomor 32/2013, yang dimaksudkan dengan standar isi pendidikan adalah lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik, sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2013 dan Permendikbud Nomor 58 dan 61 Tahun 2014 bagi yang melaksanakan kurikulum 2013.

Program yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi standar isi bagi sekolah yang **belum dan telah melaksanakan kurikulum 2013** yang utama adalah penyusunan KTSP dokumen I dan II yang mencakup:

- a) Struktur dan muatan kurikulum serta beban belajar (berisi mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajaran, kriteria ketuntasan belajar, ketentuan mengenai kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis lokal dan global)
- b) Kalender pendidikan
- c) Lampiran-lampiran (yaitu program tahunan, program semester, silabus, RPP, KI, SK dan KD mulok, kepramukaan, ekstrakurikuler, program pengembangan diri, dan perangkat lainnya, misalnya pemetaan KD atau indikator).

2) Program pemenuhan Standar Proses

Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP dan PP Nomor 32/2013, bahwa yang dimaksud dengan standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (sesuai dengan Permendiknas

No. 41 Tahun 2007 bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2013) dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 bagi yang telah melaksanakan K-13. Proses pembelajaran diselenggarakan berbasis saintifik dengan cara yang interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan dalam proses pembelajaran maupun dalam berperilaku sehari-hari.

Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan yang baik. Perencanaan harus didukung oleh sekurang-kurangnya dokumen kurikulum, silabus untuk setiap mata pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran, pedoman penilaian, dan alat/media pembelajaran. Pelaksanaan harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran per peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik.

Penilaian proses pembelajaran pada SMP untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi harus menggunakan berbagai teknik penilaian, termasuk ulangan, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam satu tahun. Penilaian proses pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi harus mencakup observasi dan evaluasi harian secara individual terhadap peserta didik, serta observasi dan evaluasi akhir secara individual yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. Penilaian proses pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengawasan mencakup pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam upaya-upaya menuju kepada pemenuhan standar proses pendidikan sekolah dapat melaksanakan program-program inovasi pada sejumlah aspek berikut:

1. metode pembelajaran pada semua mata pelajaran, khususnya penerapan pendekatan saintifik, metode atau strategi pembelajaran kontekstual atau CTL (Contextual Teaching and Learning) atau metode lainnya
2. bahan pembelajaran
3. sumber pembelajaran

4. model-model pengelolaan atau manajemen kelas

3) Program pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan PP No 32/2013, standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2013 dan Permendikbud No 54 Tahun 2013 bagi yang telah melaksanakan K-13). Standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP diarahkan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Butir-butir kompetensi lulusan yang berjumlah 21 buah (lihat Permen Diknas Nomor 23/2006 bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2013) dan SKL tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagi pelaksana K-13, merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik melalui berbagai program di sekolah yang antara lain meliputi kegiatan kurikuler (pembelajaran semua mata pelajaran), ekstrakurikuler, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan manajemen sekolah.

Standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi dengan cara mengembangkan program-program yang sesuai untuk memfasilitasi peserta didik mencapai setiap butir kompetensi lulusan kegiatan kurikuler (pembelajaran semua mata pelajaran), ekstrakurikuler, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan manajemen sekolah. Sekolah seyogyanya membuat peta program/kegiatan pencapaian butir-butir kompetensi.

4) Program pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut PP 19 Tahun 2005 tentang SNP adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan (Permendiknas No16 tahun 2007 tentang Kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan per-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang SMP meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan-kannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik pendidikan minimum untuk pendidik pada tingkat SMP adalah: diploma empat (D-IV) dan atau sarjana (S1).

Tenaga kependidikan pada SMP sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah. Tenaga Kependidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Persyaratan untuk menjadi kepala SMP meliputi: berstatus guru SMP; memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Adapun program-program dan kegiatan yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan ini antara lain:

- Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek profesionalitas
- Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek pedagogik

- Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek sosial
- Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek kepribadian
- Pengembangan atau peningkatan kompetensi tenaga TU dan lainnya
- Pengembangan atau peningkatan kompetensi kepala sekolah
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap kinerja pendidik dan tenaga TU atau lainnya
- Peningkatan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

5) Program pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Standar prasarana dan sarana pendidikan menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar prasarana pendidikan mencakup persyaratan minimal dan wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan lahan, tentang, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Lahan satuan pendidikan meliputi sekurang-kurangnya lahan untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.

Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik, rasio luas bangunan per peserta didik, dan rasio luas lahan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri. Standar kualitas bangunan minimal pada SMP adalah kelas B. Standar keragaman buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah minimal judul buku di perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan per peserta didik.

Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium multimedia, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

Adapun program-program dan kegiatan yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memenuhi standar prasarana dan sarana baik secara kuantitas maupun kualitas antara lain:

- Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi media pembelajaran untuk semua mata pelajaran
- Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi peralatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran
- Pengembangan prasarana pendidikan dan atau pembelajaran
- Penciptaan atau pengembangan lingkungan belajar yang kondusif
- Peningkatan dan pengembangan peralatan laboratorium IPA, laboratorium Multimedia, dan laboratorium lainnya
- Pengadaan jaringan telpon/fax, baik bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan
- Pengembangan atau peningkatan peralatan/bahan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan

- Pengembangan peralatan dan inovasi-inovasi pusat-pusat sumber belajar

6) Pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP atau PP No 32/2013 dan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 bahwa yang dimaksudkan dengan standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SMP menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian kemajuan hasil belajar, dan pengawasan.

Pada satuan pendidikan SMP kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Keputusan akademik pada satuan pendidikan ditetapkan oleh rapat dewan pendidik. Rapat dewan pendidik dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada mutu, dan apabila keputusan dengan prinsip musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak. Pada jenjang pendidikan SMP melibatkan Komite Sekolah. Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari anggota masyarakat yang mewakili orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman atau aturan yang sekurang-kurangnya mengatur tentang: Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; Kalender kegiatan pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Struktur organisasi satuan pendidikan; Pembagian tugas di antara pendidik; Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; Peraturan akademik; Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama

warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Rencana kerja meliputi sekurang-kurangnya: kalender pendidikan atau akademik yang meliputi sekurang-kurangnya jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada; penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya; buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir. Rencana kerja harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah.

Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman kepada rencana kerja tahunan. Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk jenjang SMP, pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah. Pelaksanaan kegiatan yang perlu atau mendesak tetapi tidak diprogramkan di dalam rencana kerja tahunan dilaksanakan secara ad-hoc dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah.

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pemimpin satuan pendidikan dan komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemantauan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik. Supervisi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Pedoman Program Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Departemen. Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Pada jenjang pendidikan SMP laporan oleh pendidik ditujukan kepada pemimpin satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pemimpin satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Untuk pendidikan SMP, laporan oleh pemimpin satuan pendidikan ditujukan kepada komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Setiap pihak yang menerima laporan wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu dan kesehatan satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan untuk memenuhi standar pengelolaan pendidikan bagi sekolah antara lain:

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau rencana pengembangan sekolah (RKS dan RKAS) tiap tahun, baik untuk jangka pendek, maupun menengah.
- Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan pembagian tugas-tugas secara jelas
- Pengembangan struktur organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah
- Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien
- Mendukung pengembangan perangkat penilaian
- Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah
- Implementasi MBS mengenai kemandirian/otonomi sekolah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi/kerjasama, fleksibilitas, dan kontinuitas baik mengenai program, keuangan, hasil-hasil program serta lainnya oleh pihak manajemen sekolah (lihat pedoman pelaksanaan MBS pada Buku MBS yang diterbitkan oleh Dit. Pembinaan SMP)

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh sekolah tentang kinerja sekolah
- Pelaksanaan supervisi klinis oleh kepala sekolah
- Penggalangan partisipasi masyarakat (pemberdayaan komite sekolah)
- Membuat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah (SIM)
- Membuat atau menciptakan jaringan kerja yang efektif dan efisien baik secara vertikal dan horisontal
- Implementasi model-model manajemen: POAC, PDCA, dan model lain yang pada dasarnya mengembangkan aspek-aspek manajemen untuk pemenuhan standar-standar pendidikan
- Mengembangkan *income generating activities* atau unit-unit produksi/usaha di sekolah maupun kerjasama dengan pihak lain untuk menggalang partisipasi masyarakat
- Melaksanakan dan membuat pelaporan-pelaporan kepada berbagai pihak yang relevan, baik menyangkut bidang akademik, non akademik atau manajemen sekolah lainnya

7) Pemenuhan Standar Pembiayaan Pendidikan

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan. PP 19 tahun 2005 tersebut telah dijabarkan dalam Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang standar Pembiayaan. Di dalam PP maupun Permendiknas tersebut yang dimaksudkan dengan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi termasuk untuk biaya penyediaan sarpras, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Dalam upaya membantu memenuhi dan mencapai standar biaya pendidikan yang memadai, maka bagi sekolah dapat mengembangkan program atau kegiatan yang didasarkan atas musyawarah dan mufakat

serta persetujuan dari stakeholder (termasuk Komite Sekolah) serta sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku, seperti:

- Pengembangan jalinan kerja dengan penyandang dana, baik donatur tetap maupun tidak tetap
- Penggalangan dana dari berbagai sumber termasuk dari sponsor
- Penciptaan usaha-usaha di sekolah atau di luar sekolah sebagai *income generating activities* (IGA).
- Pendayagunaan potensi sekolah dan lingkungan yang menghasilkan keuntungan ekonomik
- Menjalin kerjasama dengan alumni, khususnya untuk penggalangan dana pendidikan

8) Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP atau PP No 32/2013 dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2013 dan Permendikbud No 104 Tahun 2014 bagi pelaksana K-13, dimana standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemampuan, dan kemajuan hasil belajar. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; memperbaiki proses pembelajaran; dan menentukan kelulusan peserta didik.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ujian, ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek

kognitif peserta didik. Untuk mengikuti ujian akhir satuan pendidikan, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan .

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan penilaian akhir pada setiap satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik dari penilaian akhir satuan pendidikan. Penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik sejak awal hingga akhir masa studi. Ujian akhir dilakukan untuk semua mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan kelulusan peserta didik.

Ujian nasional merupakan penilaian bersifat nasional atas pencapaian standar kompetensi lulusan oleh peserta didik hasilnya dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, antara daerah, maupun antar waktu. BSNP menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan. Rata-rata tahunan hasil Ujian Nasional yang diperoleh program pendidikan dan/atau satuan pendidikan dipertimbangkan dalam akreditasi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemetaan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan; salah satu dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik dari program pendidikan dan/atau satuan pendidikan; dan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penilaian kompetensi peserta didik pada Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

Setiap peserta didik berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional

tanpa dipungut biaya. Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSNP. Dalam teknis pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat provinsi, BSNP bekerja sama dengan LPMP, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. Pada jenjang SMP, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Soal pada Ujian Nasional mewakili seluruh cakupan materi yang ada pada standar kompetensi lulusan dari mata pelajaran yang diujikan. Standar kompetensi pada mata pelajaran yang diujikan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri. Peserta ujian nasional memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional. Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional ditetapkan oleh Menteri.

Peserta didik dinyatakan lulus setelah: menyelesaikan seluruh program pembelajaran; memperoleh nilai minimal baik pada evaluasi akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; lulus ujian akhir kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan lulus Ujian Nasional. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan ditetapkan oleh BSNP.

Diharapkan bahwa sekolah untuk mampu mencapai standar penilaian sesuai SNP tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu sekolah perlu mengembangkan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan penilaian seperti:

- Pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran.
- Implementasi model evaluasi pembelajaran ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dll.
- Pengembangan instrumen atau perangkat soal-soal untuk berbagai model evaluasi
- Pengembangan lomba-lomba, uji coba, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan standar nilai atau ketuntasan kompetensi
- Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pengembangan perangkat penilaian sampai dengan analisa dan pelaporan hasil belajar peserta didik

- Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tes atau uji coba prestasi peserta didik secara periodik

Selain delapan standar pendidikan, sekolah dituntut juga mengembangkan lingkungan sekolah, budaya sekolah, dan kesiswaan, yaitu:

1. Pengembangan Lingkungan Sekolah

Sasaran (tujuan jangka pendek atau tujuan situasional) dari pengembangan lingkungan sekolah ini adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif, sehat, dan nyaman mendukung proses pembelajaran di sekolah, sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) sosialisasi lingkungan sekolah, (2) peningkatan perencanaan program pemberdayaan lingkungan sekolah, (3) peningkatan penataan lingkungan sekolah, (4) peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penataan lingkungan sekolah, (5) peningkatan manajemen penataan lingkungan sekolah, (6) dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran di atas antara lain: (1) melaksanakan workshop/pelatihan secara internal di sekolah, (2) kerjasama dengan komite sekolah, (3) kerjasama dengan masyarakat, (4) kerjasama dengan LPTK/instansi lain yang relevan, (5) kerjasama Dinas Tata Kota Daerah, (6) kerjasama dengan Rumah Sakit/puskesmas, (7) dan sebagainya.

2. Pengembangan Budaya Sekolah

Sasaran (tujuan jangka pendek atau tujuan situasional) dari pengembangan budaya sekolah ini adalah terwujudnya lbudaya sekolah yang kondusif dan bermutu untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) sosialisasi budaya mutu di sekolah, (2) peningkatan perencanaan program pengembangan budaya mutu sekolah, (3) peningkatan implementasi budaya mutu sekolah, (4) peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam program budaya mutu sekolah, (5) peningkatan manajemen program budaya mutu sekolah, (6) dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran di atas antara lain: (1) melaksanakan workshop/pelatihan secara internal di sekolah, (2) kerjasama dengan komite sekolah, (3) kerjasama dengan masyarakat, (4) kerjasama dengan LPTK/instansi lain yang relevan, (5) kerjasama dengan dunia usaha/industri, (6) dan sebagainya.

3. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan

Sasaran (tujuan jangka pendek atau tujuan situasional) dari pengembangan kegiatan kesiswaan ini adalah terwujudnya berbagai kegiatan kesiswaan dalam berbagai bidang, sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) sosialisasi tentang kegiatan kesiswaan, (2) peningkatan perencanaan program kegiatan kesiswaan (kegiatan IMTAQ, kreativitas, OR, kesenian, keterampilan, Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR), Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR), kegiatan ini antara lain persiapan siswa mengikuti olimpiade Matematika, Biologi, atau Fisika, lomba mengarang dalam bahasa Indonesia, dan lomba berpidato dalam bahasa Inggris, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pembangunan karakter bangsa), (3) peningkatan implementasi kegiatan kesiswaan, (4) peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam program kegiatan kesiswaan, (5) peningkatan manajemen program kegiatan kesiswaan, (6) dan sebagainya.


Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran di atas antara lain: (1) melaksanakan workshop/pelatihan secara internal di sekolah, (2) kerjasama dengan komite sekolah, (3) kerjasama dengan masyarakat, (4) kerjasama dengan LPTK/instansi lain yang relevan, (5) kerjasama dengan dunia usaha/industri, (6) Melaksanakan lomba-lomba, (7) dan sebagainya.

BAB III PENYUSUNAN RKS

A. Langkah-langkah Penyusunan RKS

RKS pada umumnya dibuat pada awal tahun pertama untuk empat tahun mendatang dan harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Penyusunan RKS dapat dilakukan oleh sekolah dengan urutan seperti tertuang pada skema berikut.



Skema Langkah-Langkah Penyusunan RKS

B. Membentuk Tim Penyusun RKS

Pencapaian sekolah merupakan hasil kerja dari seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan). Karena itu diharapkan setiap kegiatan harus melibatkan warga sekolah sehingga seluruh warga merasa bertanggung jawab terhadap program dan akan mengawal sampai seluasnya program dengan efektif dan efisien.

Dalam penyusunan RKS, kepala sekolah pertama kali membentuk Tim Penyusunan RKS dengan personil yang kompeten dan dipandang menguasai permasalahannya.

Tim penyusun RKS ini juga merupakan tim yang akan menyusun RKAS untuk jangka waktu satu tahunan.

- **Langkah-langkah penyusunan tim penyusun RKS**

1. Kepala Sekolah menyosialisasikan rencana penyusunan RKS.
2. Menyusun tim melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, semua wakasek. Semua guru, semua tenaga kependidikan, komite sekolah.

Contoh struktur Tim Penyusun RKS sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah
- c. Sekretaris : Seorang guru
- d. Anggota :

1) Seksi Standar isi	Dua orang guru (seksi dan sekretaris).
2) Seksi Standar Proses	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)
3) Seksi Standar Penilaian	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)
4) Seksi SKL	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)
5) Seksi Sarpras	Satu guru dan satu tu (seksi dan sekretaris)
6) Seksi Tendik	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)
7) Seksi Pembiayaan	Satu guru dan satu tu (seksi dan sekretaris)
8) Seksi Pengelolaan	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)

9)	Seksi Kesiswaan	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)
10)	Seksi Budaya Sekolah	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)
11)	Seksi Lingkungan Sek.	Dua orang guru (seksi dan sekretaris)

3. Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun RKS dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Tim penyusun RKS melakukan koordinasi, konsolidasi dan musyawarah menyusun rincian tugas masing-masing bagian.

- **Contoh Rincian tugas tim Penyusun RKS**

1. Penanggung Jawab Tim
 - a. Bertanggung Jawab Tersusunnya RKS.
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua Tim dalam rangka penyusunan RKS.
2. Ketua Tim Penyusunan RKS
 - a. Bersama Tim menyusun agenda Kegiatan penyusunan RKS.
 - b. Membagi tugas ke seluruh tim penyusun RKS.
 - c. Memonitor dan mensupervisi pelaksanaan penyusunan RKS ke masing-masing bagian..
 - d. Melaporkan progres report masing-masing bagian ke Kepala Sekolah.
3. Sekretaris Tim Penyusun RKAS
 - a. Membuat laporan pelaksanaan penyusunan RKS ke Ketua Tim.
 - b. Membuat laporan hasil penyusunan RKS.
4. Anggota Tim Penyusunan RKS
 - a. Seksi Standar Isi
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar isi tahun sebelumnya.
 - 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
 - 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar isi.
 - 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
 - 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.

- b. Seksi Standar Proses
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar proses tahun sebelumnya.
 - 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
 - 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar proses
 - 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
 - 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.
- c. Seksi Standar Penilaian
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar penilaian tahun sebelumnya.
 - 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
 - 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar penilaian.
 - 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
 - 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.
- d. Seksi Standar Kompetensi Lulusan
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar Kompetensi lulusan tahun sebelumnya.
 - 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
 - 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar kompetensi lulusan.
 - 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
 - 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.
- e. Seksi Standar Sarana Prasarana
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar Sar-pras tahun sebelumnya.
 - 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
 - 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar Sar-pras.
 - 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
 - 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan
- f. Seksi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar Tendik tahun sebelumnya.
 - 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
 - 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar Tendik
 - 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
 - 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.
- g. Seksi Standar Pembiayaan
 - 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar Pembiayaan tahun sebelumnya.

- 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
- 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar Pembiayaan.
- 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
- 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.

h. Seksi Standar Pengelolaan

- 1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi pelaksanaan standar Pengelolaan tahun sebelumnya.
- 2) Mencatat kendala pelaksanaan kegiatan
- 3) Mencatat keberhasilan pemenuhan standar Pengelolaan.
- 4) Merumuskan dan Mengusulkan jenis kegiatan .
- 5) Mengusulkan strategi pelaksanaan pemenuhan.

C. Melakukan Analisis Strategis Sekolah

Sebelum sekolah menetapkan visi, misi dan tujuan serta program-program pengembangan sekolah, perlu dilakukan **analisis lingkungan strategis sekolah**. Dengan melakukan analisis tersebut, tim penyusun RKS akan mempunyai gambaran tentang ke mana sekolah akan dikembangkan.

Dalam analisis lingkungan strategis sekolah, pihak sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal sekolah yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai faktor tersebut antara lain mencakup kondisi sosial, ekonomi masyarakat, geografis lingkungan sekolah, demografis masyarakat sekitar, kondisi perpolitikan, kondisi keamanan lingkungan, perkembangan globalisasi, perkembangan IPTEK, tuntutan masyarakat dan bangsa dan regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk menentukan visi, misi dan tujuan serta program-program pengembangan sekolah.

D. Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan

1. Merumuskan Visi Sekolah

Visi adalah gambaran ideal untuk masa depan yang diinginkan oleh sekolah. Visi ini memberikan wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan dibawa. Gambaran masa depan harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan perundangan lainnya sesuai dengan jenjang dan jenis sekolahnya.

Visi sekolah harus tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, tetapi sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk pelayanan masyarakat. Dengan tujuan pendidikan nasional yang rumusannya sama, profil sekolah

dan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah tidak selalu sama. Oleh karena itu, sekolah memiliki visi yang tidak sama dengan sekolah lain, asalkan tidak keluar dari koridor tujuan pendidikan nasional.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, visi sekolah seharusnya:

- a. dijadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
- b. mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- c. dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
- d. diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah;
- e. disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- f. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Untuk itu, maka rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi sekolah adalah:

- a. mengacu kepada landasan filosofis bangsa, UUD, dan peraturan perundangan lainnya yang baku dan telah menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia
- b. mengacu visi umum pendidikan
- c. memiliki indikator prestasi akademik dan non akademik
- d. berkepribadian, nasionalisme, budaya-nasional/Indonesia
- e. perkembangan era global
- f. perkembangan IPTEK
- g. dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan
- h. sesuai konteks daerah, yayasan, sekolah, peserta didik
- i. belum operasional
- j. menggambarkan harapan masa datang

Meskipun visi ini merupakan 'mimpi' sekolah, perumusan visi harus memperhatikan potensi dan kemampuan sekolah sehingga visi ini memungkinkan untuk bisa dicapai. Dengan demikian, sekolah dapat memilih beberapa rambu-rambu di atas yang paling sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

Berikut ini sejumlah contoh perumusan visi yang dibuat berdasarkan potensi dan kondisi sekolah.

- a. Sekolah yang terletak di kota besar, peserta didiknya berasal dari keluarga mampu, berpendidikan tinggi dan memiliki harapan anaknya

menjadi orang hebat, lulusannya melanjutkan ke sekolah favorit yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya: UNGGUL DALAM PRESTASI, BERAKHLAQUL KARIMAH, TERAMPIL DAN MANDIRI.

- b. Sekolah yang terletak di perkotaan, mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga mampu dan hampir seluruh lulusannya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya: UNGGUL DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMTAQ, TERAMPIL DAN MANDIRI
- c. Sekolah yang terletak di daerah pedesaan yang umumnya tidak maju dari *Sekolah* di perkotaan dan banyak peserta didiknya tidak melanjutkan ke *Sekolah* favorit/berprestasi, dapat merumuskan visinya: TERDIDIK, TERAMPIL DAN MANDIRI BERDASARKAN IMAN /TAQWA.
- d. Sekolah yang terletak di daerah pinggiran kota (urban) yang umumnya tingkat kemajuannya menengah dibanding *Sekolah* di perkotaan atau pedesaan; masyarakatnya pekerja, lingkungannya abangan, perilaku moral rendah, dan banyak peserta didiknya tidak melanjutkan ke *Sekolah* yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya : BERAKHLAQUL KARIMAH MANDIRI DAN TERAMPIL BERDASARKAN IMTAQ.

Contoh-contoh perumusan visi di atas, sama-sama benar sepanjang masih dalam kerangka tujuan pendidikan nasional. Tentu saja, perumusan visi harus disesuaikan dengan tujuan dari setiap jenjang dan jenis *sekolah* sebagaimana dituliskan dalam peraturan perundangan yang ada.

Untuk mencapai cita-cita di atas, visi maka diperlukan indikator-indikator untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya. Adapun indikator pencapai visi tersebut dapat diberikan contoh di bawah ini.

- a. Visi *Unggul dalam Prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa* dapat dijabarkan indikator sebagai berikut.

Visi	Indikator
Unggul dalam prestasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Unggul dalam proses pembelajaran ○ Unggul dalam perolehan NUN ○ Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya ○ Unggul dalam karya ilmiah remaja ○ Unggul dalam lomba kreativitas ○ Unggul dalam lomba kesenian

Visi	Indikator
	o Unggul dalam lomba olahraga
Iman dan Taqwa	o Unggul dalam disiplin o Unggul dalam aktivitas keagamaan o Unggul dalam kepedulian sosial

b. Visi *Unggul dalam Beribadah, Berakhlakul karimah, Berprestasi, dan Terampil* dapat dijabarkan indikator sebagai berikut

Visi	Indikator
Unggul dalam beribadah dan akhlakul Karimah	o Tertib menjalankan sholat fardhu o Tertib menjalankan sholat sunah rowatib • Tertib dalam beribadah di rumah, sekolah, di perjalanan
Unggul dalam prestasi dan Terampil	o Unggul dalam pencapaian nilai UN di atas rata-rata <i>Sekolah</i> o Unggul dalam berbagai lomba Mapel o Unggul dalam lomba KIR o Unggul dalam berbagai lomba olahraga o Unggul dalam berbagai lomba seni o Unggul dalam lomba keagamaan o Unggul dalam lomba pidato o Unggul dalam lomba menulis kreatif (sastra)

2. Merumuskan Misi Sekolah

Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan sekolah dengan berbagai indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan “tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan” sebagaimana pada rumusan visi. Dalam hal ini, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi.

Misi mengacu kepada indikator. Satu indikator bisa dicapai dengan lebih dari satu misi, ada **benang merahnya** dengan misi, redaksinya operasional, terukur, menggunakan kata kerja, misalnya dengan kata ‘mewujudkan’,

'mengembangkan', 'memenuhi', 'meningkatkan', 'memberdayakan', dan sebagainya.

Diantara contoh rumusan misi antara lain:

Terkait dengan indikator Prestasi:

- a. Mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran
- b. Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar (*learning organization*)
- c. Memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan
- d. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil
- e. Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh
- f. Mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh
- g. Mewujudkan pembinaan kompetensi siswa secara kompetitif
- h. Memberdayakan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik
- i. Mewujudkan sekolah sehat
- j. Meningkatkan tanggung jawab, percaya diri dan semangat untuk berkompetisi pada peserta didik
- k. Meningkatkan keterampilan kejuruan yang marketable dan kompetitif

Terkait dengan indikator Iman dan Taqwa:

- a. Meningkatkan karakter pada peserta didik
- b. Memperkokoh nilai-nilai agama untuk peserta didik
- c. Mewujudkan nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah
- d. Meningkatkan tanggung jawab, kejujuran, percaya diri dan semangat untuk berkompetisi pada peserta didik
- e. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan bagi peserta didik di sekolah
- f. Meningkatkan kegiatan keagamaan bagi peserta di sekolah
- g. Meningkatkan kedisiplinan peserta didik

3. Merumuskan Tujuan Sekolah untuk Empat Tahun ke Depan

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan sekolah. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dirumuskan untuk jangka waktu menengah. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dalam rangka merealisasikan

misi. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi.

Isi tujuan ini masih bersifat global, baik isi yang mengarah pada pencapaian standar nasional pada aspek isi, proses, sarana, kelulusan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, maupun penilaian. Masing-masing aspek yang dikembangkan dalam tiap tujuan dirumuskan secara relatif umum atau belum terlalu operasional.

- a. Tujuan dibuat untuk jangka waktu 4 tahun
- b. Tiap misi bisa dibuat lebih dari satu tujuan

Contoh tujuan: dari aspek **pemenuhan Standar Isi**:

- a. Sekolah mampu menghasilkan Dokumen-1 KTSP dengan lengkap
- b. Sekolah mampu menghasilkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang/kelas/tingkatan
- c. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan
- d. Sekolah mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan ke depan
- e. Sekolah mampu menghasilkan diversifikasi kurikulum SMP agar relevan dengan kebutuhan peserta didik

Contoh lain tentang tujuan: (dapat dibuat dalam pengelompokan sesuai dengan urutan aspek SNP).

- a. Sekolah mampu menghasilkan RPP untuk kelas 7-9 semua mata pelajaran pada tahun 2016
- b. Sekolah mampu memenuhi kurikulum tingkat satuan pendidikan, meliputi: Dokumen-1 KTSP, silabus lengkap
- c. Sekolah mampu meningkatkan kepedulian sosial peserta didik (SKL)
- d. Sekolah mampu meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi peserta didik (SKL)
- e. Sekolah mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bagi peserta didik (SKL)
- f. Sekolah mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode CTL, pendekatan belajar tuntas, pendekatan pembelajaran individual (standar proses)
- g. Sekolah mampu memenuhi: semua sarana dan prasarana pendidikan minimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (standar sarpras).
- h. Sekolah mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan ke depan (standar sarpras).

- i. Sekolah mampu memenuhi kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah (standar pengelolaan)
- j. Sekolah mampu menyelenggarakan sistem penilaian yang dilaksanakan oleh guru dan oleh sekolah dengan baik (standar penilaian)
- k. Sekolah mampu melaksanakan pembinaan peserta didik secara kompetitif.
- l. Sekolah mampu menyelenggarakan program ekstra kurikuler dengan optimal
- m. Sekolah mampu membentuk budaya mutu sekolah yang positif.

Benang merah atau keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan bahkan program yang akan dibicarakan pada bagian berikutnya dapat dilihat atau diperjelas pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Keterkaitan antara Rumusan Visi, Indikator Visi, Misi, Tujuan dan Contoh Program

Rumusan Visi	Indikator	Rumusan Misi	Rumusan Tujuan	Contoh Program	
Unggul dalam Prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa	Unggul dalam proses pembelajaran	Mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran	Sekolah mampu menghasilkan Dokumen-1 KTSP dengan lengkap	Penyusunan Dokumen-1 KTSP	
			Sekolah mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan ke depan	Penyediaan Pusat Sumber Belajar	
		Pengembangan pembelajaran berbasis ICT	
		
	Unggul dalam prestasi Non Akademik	Meningkatkan tanggung jawab, percaya diri dan semangat untuk berkompetisi pada peserta didik	Meningkatkan tanggung jawab, percaya diri dan semangat untuk berkompetisi pada peserta didik	Sekolah mampu melaksanakan pembinaan peserta didik secara kompetitif	Pembinaan peserta didik di bidang olah raga
				Sekolah mampu menyelenggaraan program ekstra kurikuler dengan optimal	Pembinaan peserta didik di bidang seni
			...		Pembinaan program kepemimpinan
			...		Program Pembinaan Palang Merah Remaja
	Unggul dalam kepedulian sosial	Meningkatkan pendidikan karakter peserta didik	Meningkatkan pendidikan karakter peserta didik	Sekolah mampu meningkatkan kepedulain sosial peserta didik	Program Pembinaan kepramukaan
				...	
	Unggul dalam aktivitas keagamaan	Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan	Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan	Sekolah mampu meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi peserta didik	Pemahaman terhadap sejarah Islam
					Kuliah tujuh menit pada sholat dhuha

		bagi peserta didik di sekolah		dan shalat dzuhur
			Sekolah mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bagi peserta didik	Program Sholat Dhuha
				Program Sholat Dhuhur berjamaah
		...		

E. Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan)

Pada bagian ini dilakukan analisis identifikasi tantangan nyata dengan membandingkan antara kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi pendidikan yang diharapkan sesuai dengan delapan aspek SNP. Tantangan nyata setiap standar nasional pendidikan dirumuskan secara kuantitatif dan terukur. Selisih antara kondisi ideal tiap aspek SNP dengan kondisi nyata tiap aspek SNP saat ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi sekolah.

Dalam melakukan analisis tantangan nyata, sekolah dapat menggunakan instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang disusun oleh PMPTK, instrumen EDS yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP atau menggunakan instrumen EDS yang dikembangkan oleh sekolah sendiri.

Tabel 2 berikut menyajikan contoh kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal berdasarkan SNP yang dijamin dengan menggunakan EDS.

Tabel 2:
Contoh Tantangan Nyata
Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

No.	Standar Nasional Pendidikan	Kondisi saat ini	Kondisi Ideal (SNP)	Besarnya Tantangan
1.	Standar Kompetensi Lulusan (disarikan dari 20 butir SKL, Permen 23/2006)			
a	Aspek Kecerdasan			
	Rata-rata UN	60,00	75,00	1,50
			
b	Aspek Sikap			
	...			
	...			
2	Standar Isi			
a	Buku KTSP (Buku/Dokumen-1)			
	Tersusunnya Buku KTSP	Belum Tersusun	1 buku KTSP	1 buku KTSP

No.	Standar Nasional Pendidikan	Kondisi saat ini	Kondisi Ideal (SNP)	Besarnya Tantangan
b	Silabus			
	Tersusun silabus semua Mapel	5	11	6
c	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran			
	...			
3.	Standar Proses			
a.	Persiapan pembelajaran			
	Kepemilikan sumber belajar/bahan ajar	50%	100%	50%
b.	Persyaratan Pembelajaran			
	<i>Jumlah siswa per rombel</i>	40	32	Mengurangi 8
c.	Pelaksanaan pembelajaran			
	...			
d.	Pelaksanaan penilaian pembelajaran			
	...			
e.	Pengawasan proses pembelajaran:			
4	Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
a.	Kepala sekolah			
	Pelatihan kewirausahaan	0	3	3
b.	Guru			
	Pelatihan penelitian pendidikan	40%	100%	60%
c.	Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll			
	...			
5	Standar Sarana dan Prasarana			
a.	Sarana dan Prasarana Minimal			
	Ruang lab IPA	1 ruang	2 ruang	1 ruang
b.	Sarana dan Prasarana Lainnya			
	...			
c.	Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian			
	...			
6.	Standar Pengelolaan			
a.	Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan			

No.	Standar Nasional Pendidikan	Kondisi saat ini	Kondisi Ideal (SNP)	Besarnya Tantangan
	rencana kerja/ kegiatan			
	Dokumen RKS dan RKAS	0	1 dokumen	1 dokumen
b.	Struktur organisasi dan mekanisme kerja:			
	Dokumen mekanisme, tugas, fungsi organisasi	0	1 dokumen	1 dokumen
c.	Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah			
	...			
d.	Kemitraan dan peranserta masyarakat			
	...			
e.	SIM sekolah			
	...			
7.	Standar Keuangan dan Pembiayaan			
a.	Sumber dana	1 sumber	5 sumber	4 sumber
b.	Pengalokasian dana	5 SNP	8 SNP	3 SNP
c.	Penggunaan dana			
d.	Pelaporan penggunaan dana			
e.	Dokumen pendukung pelaporan			
8.	Standar Penilaian Pendidikan			
a.	Frekuensi ulangan harian oleh guru			
b.	Ulangan tengah semester yang dilakukan oleh guru			
c.	Cakupan materi ulangan akhir semester yang dilakukan sekolah			
d.	Cakupan materi ulangan kenaikan kelas oleh sekolah			
e.	Teknik-teknik penilaian yang dipergunakan guru dalam pembelajaran			
f.	Instrumen yang dikembangkan guru untuk ulangan harian			
g.	Variasi instrumen penilaian	2 variasi	5 variasi	3 variasi
h.	Variasi instrumen yang dikembangkan sekolah untuk ulangan kenaikan kelas			

No.	Standar Nasional Pendidikan	Kondisi saat ini	Kondisi Ideal (SNP)	Besarnya Tantangan
i	Mekanisme dan prosedur penilaian pendidikan oleh guru			
j	Mekanisme dan prosedur penilaian pendidikan oleh sekolah			
9	Budaya dan Lingkungan Sekolah			
a.	Budaya bersih	60%	100%	40%
b.	Lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)	80%	100%	20%
c.	Sistem sanitasi/drainasi			
d.	Budaya tata krama "in action"			
e.	Kerjasama dengan lembaga lain relevan			

Catatan:

Yang dikembangkan dalam contoh ini HANYA terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, sekolah dapat mengembangkan lagi sesuai dengan tuntutan SNP dan sekolah masing-masing.

F. Merumuskan Program-Program Strategis untuk Mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Jangka Menengah

Rumusan yang dibuat oleh sekolah tentang program-program empat tahunan bersifat strategis. Artinya masih utama, pokok, dan urgen. Program strategis ini harus sesuai dengan rumusan tujuan sebelumnya. Program di sini BELUM operasional, hanya garis besarnya saja.

Contoh program strategis:

1. Pemenuhan SKL SMP:

- a. Peningkatan prestasi bidang akademik
- b. Peningkatan prestasi bidang non akademik
- c. Peningkatan jumlah kelulusan
- d. Peningkatan jumlah yang melanjutkan studi

2. Pemenuhan Standar Isi:

- a. Penyusunan Buku-1 KTSP (Dokumen-1 KTSP)
- b. Pengembangan silabus
- c. Pengembangan RPP
- d. Pengembangan Bahan Ajar, Modul, Buku, dan sebagainya

- 3. Pemenuhan Standar Proses:**
 - a. Pemenuhan persiapan pembelajaran
 - b. Pemenuhan persyaratan pembelajaran
 - c. Peningkatan pelaksanaan pembelajaran
 - d. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran
 - e. Peningkatan pengawasan proses pembelajaran
- 4. Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan:**
 - a. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (kepala sekolah)
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru)
 - c. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan lainnya
- 5. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana:**
 - a. Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana lainnya
 - c. Pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian
- 6. Pemenuhan Standar Pengelolaan:**
 - a. Pemenuhan perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan sekolah
 - b. Pemenuhan struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah
 - c. Peningkatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
 - d. Peningkatan peranserta masyarakat dan kemitraan
 - e. Pengembangan perangkat administrasi sekolah (Program Aplikasi Sekolah)
 - f. Pengembangan SIM sekolah
- 7. Pemenuhan Standar Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan:**
 - a. Peningkatan sumber dana pendidikan
 - b. Pengembangan pengalokasian dana
 - c. Pengembangan penggunaan dana
 - d. Peningkatan pelaporan penggunaan dana
 - e. Peningkatan dokumen pendukung pelaporan penggunaan dana
 - f. Pengembangan income generating unit/unit produksi/unit usaha sekolah
- 8. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan:**
 - a. Pengembangan teknik-teknik penilaian kelas
 - b. Pengembangan instrumen ulangan harian
 - c. Pengembangan instrumen ulangan kenaikan kelas
 - d. Pengembangan instrumen UTS
 - e. Pengembangan instrumen UAS
 - f. Pengembangan perangkat pendokumentasian penilaian

9. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah:

- a. Pengembangan budaya bersih
- b. Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, (tamanisasi)
- c. Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
- d. Penciptaan budaya tata krama "in action"
- e. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan bidang 6K
- f. Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll.

G. Menentukan Strategi Pelaksanaan

Setelah program dirumuskan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan strategi yang harus dijalankan untuk melaksanakan program tersebut secara efisien, efektif, jitu, dan tepat.

Contoh strategi pelaksanaan/pencapaian:

- a. Dalam program Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: strateginya adalah koordinasi dengan Jejaring Kurikulum Tingkat Kab/Kota/Propinsi, Komite Sekolah dan stakeholder lain dalam melaksanakan kunjungan, workshop, lokakarya, seminar, *in House Training*, dll untuk menghasilkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- b. Dalam program Pengembangan kurikulum: menjalin kerjasama dan mengoptimasikan warga sekolah dalam membuat pemetaan SK, KD, dll; membuat silabus, membuat RPP, membuat model-model penilaian, dll melalui workshop, IHT, dll untuk menghasilkan dokumen kurikulum sekolah.
- c. Dalam program pemenuhan srpras, bahan ajar, sumber belajar, dan media pembelajaran: menjalin kerjasama dengan pihak lain dan mengoptimasikan SDM sekolah untuk mengembangkan, melengkapi, menambah, dsb dalam rangka memenuhi standar srpras dan media pembelajaran sekolah;
- d. Dan sebagainya sesuai dengan karakteristik program dan kondisi sekolahnya.

H. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan adalah tingkat pemenuhan SNP yang hendak dicapai dalam waktu **empat tahun ke depan**.

Contoh:

- a. Persentase kelulusan 100%
- b. RPP semua mata pelajaran tersusun
- c. 90% guru menerapkan pembelajaran aktif dengan konsisten
- d. Semua guru bersertifikat pendidik
- e. Sekolah memiliki laboratorium IPA dengan alat dan bahan yang memadai sesuai tuntutan pembelajaran
- f. MBS diimplementasikan dengan mantap
- g. Terpenuhinya keuangan dan pembiayaan yang memadai
- h. Ulangan harian dan tengah semester dilaksanakan dengan soal-soal standar
- i. Budaya dan lingkungan sekolah positif/konduusif bagi pembelajaran

Hasil yang diharapkan juga memuat waktu dan tahapan pencapaian. Hasil-hasil yang dirumuskan juga bisa disusun lebih rinci sama dengan rumusan program strategis yang telah disusun di atas. Secara ringkas dapat juga ditabulasikan sebagai berikut:

Indikator Keberhasilan Sekolah:

No	Program	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV
A.	<i>PEMENUHAN SKL</i>				
	1. Aspek kecerdasan 2. Peningkatan aspek sikap 3.
B.	<i>PEMENUHAN STANDAR ISI</i>				
	1. Penyusunan Buku-1 KTSP (Dokumen-1 KTSP) 2. Pengembangan silabus 3. Pengembangan RPP 4. Pengembangan Bahan Ajar, Modul, Buku, dan sebagainya 5. Dll.				

C.	PEMENUHAN STANDAR PROSES				
	1. Pemenuhan persiapan pembelajaran				
	2. Pemenuhan persyaratan pembelajaran				
	3. Peningkatan pelaksanaan pembelajaran				
	4. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran				
	5. Peningkatan pengawasan proses pembelajaran				
	6. Dll.				
D.dst				

I. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah, dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan evaluasi kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan dalam kurun waktu satu tahun tersebut.

Sedangkan evaluasi dilakukan sekolah sebagai tindakan untuk mengetahui kinerja sekolah, yaitu dengan Evaluasi Diri Sekolah. Evaluasi juga dilakukan oleh pihak eksternal untuk kepentingan pengembangan pendidikan atau lainnya.

J. Pembiayaan

Pembiayaan selama empat tahun dirancang dalam RAPBS empat tahunan, baik untuk tahun I, II, III maupun IV. Sehingga akan diketahui sejauhmana program dan biaya penyelenggaraan pendidikan selama empat tahun.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
(RKAS)

A. Langkah-langkah Penyusunan RKAS

1. Membentuk Tim Penyusun RKAS

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan tentang RKS dan Tim Penyusun RKS. Karena RKAS itu merupakan rencana yang lebih rinci dalam satu tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS, maka Tim Penyusun RKAS adalah juga tim Penyusun RKS. Oleh karena itu, di bagian ini tidak akan dibahas lagi tentang tim tersebut. Hanya saja untuk melakukan penyusunan RKAS ini tim RKS harus menjabarkan lebih mendetail rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun.

Tim tersebut dalam menyusun **RKAS** dengan sistematika sbb:

- I. Pendahuluan
 - A. Analisis Lingkungan Operasional
 - B. Analisis Situasional (Kondisi) Sekolah saat ini
 - C. Analisis Situasional (Kondisi) Sekolah Satu Tahun yang akan Datang
 - II. Identifikasi Tantangan Nyata
 - III. Tujuan Situasional
 - IV. Identifikasi Urusan-urusan Sekolah untuk Mencapai Setiap Sasaran
 - V. Analisis SWOT
 - VI. Alternatif Langkah-Langkah Pemecahan Persoalan
 - VII. Rencana Kegiatan
 - VIII. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
 - IX. Pembiayaan: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - X. Rencana Jadwal Kegiatan
 - XI. Penanggung Jawab Kegiatan
- Lampiran.

2. Melakukan Analisa Situasional Sekolah, pendidikan saat ini dan pendidikan satu tahun ke depan

Pada garis besarnya adalah melaksanakan kajian terhadap situasi dan kondisi sekolah beserta lingkungan yang ada, baik ditinjau dari sisi geografis, demografis (termasuk jenjang pendidikan di bawah dan di atasnya), sosial masyarakat, ekonomi, input siswa, komponen-komponen sekolah, dan lainnya. Analisa ini pada intinya akan menemukan potret nyata sekolah dan lingkungan sekitar secara obyektif dalam bentuk profil sekolah. Selanjutnya dilakukan analisis pendidikan saat ini dan analisis pendidikan satu tahun ke depan, sehingga akan diketahui tantangan nyatanya. Tantangan nyata ini disusun dengan membandingkan antara kondisi saat ini dengan satu tahun yang sama dalam hal SNP yang sama atau lainnya.

3. Melakukan identifikasi tantangan nyata

Tantangan nyata adalah selisih antara kondisi nyata sekarang (saat sekolah melakukan analisis/evaluasi diri) dengan kondisi ideal yang di harapkan berdasarkan tuntutan standar nasional pendidikan (SNP). Itulah sebabnya untuk menetapkan kondisi saat ini, sekolah perlu melakukan evaluasi diri didasarkan pada 8 (delapan) SNP yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Penilaian dan Standar Pembiayaan

Identifikasi tantangan nyata bisa dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang diharapkan satu tahun ke depan dengan kondisi saat ini. Untuk mengetahui kondisi saat ini antara lain dengan menggunakan berbagai teknik/metode, misalnya dengan melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan serta bagian-bagian yang belum memenuhi SNP.

Contoh 1 : Standar Lulusan

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar kelulusan, bidang akademik, aspek pencapaian KKM, hasilnya adalah sebagai berikut : Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran estetika yaitu mapel seni budaya : 6,00, , kondisi ideal yang diharapkan rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran estetika yaitu mapel seni budaya adalah 8,00, maka besarnya tantangan nyata adalah 2,00. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Kelulusan</i>	<i>Standar Kelulusan</i>	

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
<i>a</i>	<i>Aspek Kecerdasan</i>		
	- Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran <u>estetika</u> yaitu mapel seni budaya : 6,00	- Rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata pelajaran <u>estetika</u> yaitu mapel seni budaya : 8,00	2,00

Contoh 2 : Standar Isi

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar Isi diperoleh kondisi nyata Isi kurikulum yang dilaksanakan di sekolah terdiri dari 5 aspek, kondisi ideal mestinya Isi Kurikulum yang dilaksanakan sekolah terdiri dari 9 aspek maka besarnya tantangan nyata adalah pemenuhan 4 aspek. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Isi</i>	<i>Standar Isi</i>	
<i>a</i>	<i>Aspek Muatan Kurikulum</i>		
	- Isi kurikulum yang dilaksanakan di sekolah terdiri dari 5 aspek	Isi kurikulum yang dilaksanakan di sekolah terdiri dari 9 aspek	- 4 aspek

Contoh 3 : Standar Proses

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar Proses diperoleh kondisi nyata jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran sebanyak: 50%. kondisi ideal mestinya jumlah guru yang membuat perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran sebanyak: 100% maka besarnya tantangan nyata adalah 50%. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Proses</i>	<i>Standar Proses</i>	
<i>a</i>	<i>Aspek Perencanaan dan Pengembangan Silabus</i>		
	- Jumlah guru yang membuat perencanaan	- Jumlah guru yang membuat	50%

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
	pengembangan atau penyusunan silabus secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran sebanyak: 50%	perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus secara sendiri-sendiri dari semua mata pelajaran sebanyak: 100%	

Contoh 4 : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diperoleh kondisi nyata Jumlah guru mata pelajaran yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya dari keseluruhan guru yang ada adalah: 75%, kondisi ideal mestinya Jumlah guru mata pelajaran yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya dari keseluruhan guru yang ada adalah:100%, maka besarnya tantangan nyata adalah 25%. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	
<i>a</i>	<i>Guru (bersifat rata-rata)</i>		
	- Jumlah guru mata pelajaran yang mengajar <u>sesuai</u> dengan latar belakang pendidikannya dari keseluruhan guru yang ada adalah: 75%	- Jumlah guru mata pelajaran yang mengajar <u>sesuai</u> dengan latar belakang pendidikannya dari keseluruhan guru yang ada adalah: 100%	- 25%

Contoh 5 : Standar Sarana dan Prasarana

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar Sarana dan Prasarana diperoleh kondisi nyata Sarpras ruang pimpinan baru memenuhi standar minimal sampai tahun terakhir mencapai 75%, kondisi ideal mestinya sarpras ruang pimpinan telah memenuhi standar minimal sampai tahun

terakhir mencapai 100%, maka besarnya tantangan nyata adalah 25%. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Sarana dan Prasarana</i>	<i>Standar Sarana dan Prasarana</i>	
a	<i>Aspek ruang Pimpinan</i>	<i>Sarana Prasaran minima</i>	
	- Sarpras ruang pimpinan baru memenuhi standar minimal sampai tahun terakhir mencapai 75%	- Sarpras ruang pimpinan telah memenuhi standar minimal sampai tahun terakhir mencapai 100%	- 25%

Contoh 6 : Standar Pengelolaan

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar Pengelolaan diperoleh kondisi nyata sekolah melaksanakan sosialisasi baru melibatkan 3 unsur: kondisi ideal mestinya sekolah melaksanakan sosialisasi melibatkan 6 unsur, maka besarnya tantangan nyata adalah menambah 3 unsur. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Pengelolaan</i>	<i>Standar Pengelolaan</i>	
a	<i>Aspek Visi Sekolah</i>	<i>Aspek Visi Sekolah</i>	
	- Sekolah melaksanakan sosialisasi baru melibatkan 3 unsur	- Sekolah melaksanakan sosialisasi melibatkan 6 unsur:	- Menambah 3 unsur

Contoh 7 : Standar Pembiayaan

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar Pembiayaan diperoleh kondisi nyata sekolah menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* dan baru mencakup 6 unsur, kondisi ideal mestinya sekolah menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS dengan melibatkan *stakeholders* dan mencakup 10 unsur, maka besarnya tantangan nyatanya adalah menambah 4 unsur. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sbb:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
-----	--------------------------	--	--------------------------

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Pembiayaan</i>	<i>Standar Pembiayaan</i>	
a	<i>Aspek penyusunan RAPBS</i>	<i>Aspek Penyusunan RAPBS</i>	
	- Sekolah menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS dengan melibatkan <i>stakeholders</i> baru mencakup 6 unsur	- Sekolah menyusun RKS dan RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS dengan melibatkan <i>stakeholders</i> dan mencakup 10 unsur	- Penambahan 4 unsur

Contoh 8 : Standar Penilaian

Misalnya berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk standar penilaian, komponen penilaian oleh pendidik, aspek pemanfaatan hasil penilaian, hasilnya adalah sebagai berikut : jumlah guru 30 orang, kondisi nyata di sekolah guru yang memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah 15 orang, sedangkan kondisi idealnya mestinya semua guru memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki pembelajaran, maka tantangan nyatanya adalah 15 guru atau 50 %. Dalam bentuk matrik dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kondisi sekolah saat ini	Kondisi sekolah masa datang (satu tahun)	Besarnya tantangan nyata
1.	<i>Standar Penilaian</i>	<i>Standar Penilaian</i>	
a	<i>Aspek Penilaian oleh pendidik:</i>		
	- Dari 30 orang guru yang ada di sekolah hanya 15 guru yang memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki pembelajaran	- Semua guru (100%) memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki pembelajaran	15 orang guru (50%)

4. Menetapkan tujuan satu tahunan/Sasaran

Rumusan tujuan **satu tahunan** (atau sering disebut juga dengan istilah tujuan situasional) ini merupakan penjabaran lebih rinci, operasional, dan terukur dari tujuan **empat tahunan**. Oleh karena itu, tujuan di sini tidak boleh berbeda atau menyimpang dari tujuan empat tahunan. Secara substansi tujuan tersebut lebih mentitikberakan kepada tujuan pencapaian standar nasional dalam berbagai aspek pendidikan. Tujuan harus menggambarkan mutu dan kuantitas berstandar nasional yang ingin dicapai, dan **terukur** agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya.

5. Identifikasi Urusan-urusan Sekolah untuk Mencapai Setiap Sasaran

Rambu-rambu untuk langkah ini antara lain bahwa identifikasi urusan/fungsi hanya untuk tiap sasaran dan selalu memperhatikan unsur-unsur yang lazim di dalam sistem pembelajaran, seperti: PBM, kesiswaan, dana, guru, manajemen, media, buku, dll adalah dari internal sekolah, sedangkan fungsi dari eksternal antara lain: dana, pendidik, fasilitas, dsb.

6. Analisis SWOT

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis ini, yaitu:

- a. Analisis dilakukan tiap sasaran
- b. Analisis dilakukan pada setiap komponen/urusan sekolah dan faktor-faktornya (sub-sub komponennya)
- c. Dalam menentukan kriteria ideal menggunakan dasar dari aturan pemerintah, naskah akademik atau konsep dan pedoman lainnya yang relevan
- d. Dapat dilakukan justifikasi sendiri pada kriteria ideal yang bersifat umum
- e. Bila hasil analisis ternyata tingkat kesiapan siap semua berarti sasaran dapat ditingkatkan, demikian pula sebaliknya.
- f. Kriteria ideal dan kondisi nyata harus terukur secara jelas, tidak mengandung multi tafsir, sangat kualitatif, asal menentukan (tanpa dasar), dan sebagainya.

7. Alternatif Langkah-Langkah Pemecahan Persoalan

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka diidentifikasi komponen dan faktor yang **“TIDAK SIAP”** terlebih dahulu untuk diatasi lebih dulu;
- b. Setiap komponen atau faktor yang tidak siap dicarikan alternatif-alternatif pemecahannya, dan dipilih yang paling ringan, tepat, dan efisien/efektif.

8. Menyusun rencana kegiatan sekolah

Sekolah yang sukses adalah sekolah yang mampu melaksanakan alternatif pemecahan masalah dengan inovatif maksimal dan biaya minimal. Selanjutnya, sekolah merumuskan berbagai alternatif pemecahan persoalan dari setiap permasalahan yang ada.

Dari alternative-alternatif pemecahan persoalan yang ada, Kepala sekolah bersama-sama dengan unsur Tim Pengembang RKS serta Komite Sekolah, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun orangtua peserta didik, baik secara moral maupun finansial.

9. Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana)

Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun. Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana harus dimasukkan asal semua sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dari pusat (BOS, block grant, dll), dari komite sekolah, atau dari sumber dana lainnya. Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dalam penyusunannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing pemberi dana. Sangat dimungkinkan suatu kegiatan dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Pada era otonomi daerah ini, maka sekolah dan daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam hal pemenuhan biaya pendidikan. Dalam penyusunan anggaran di RAPBS, maka setiap kegiatan harus nampak jelas, terukur, dan rinci untuk memudahkan dalam menentukan besarnya dana yang diperlukan.

10. Menyusun strategi pelaksanaan program

Perumusan atau penyusunan strategi pelaksanaan program ini lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik, dan atau strategi yang jitu, efisien, efektif, dan feasibel untuk dilaksanakan. Cara di sini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pada program tersebut. Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan atau workshop, seminar, lokakarya, temu alumni, kunjungan, *in house training*, matrikulasi, remedial, pengayaan, pendampingan, bimbingan teknis rutin, dan lainnya. Dalam perencanaan pelaksanaan harus mempertimbangkan alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan sebagainya.

11. Menyusun rencana supervisi, pemantauan, dan evaluasi

Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah, dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan evaluasi kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Pada akhirnya sekolah akan mengetahui program apa yang dapat dicapai dan kapan suatu target akan dicapai dengan pasti. Tanpa adanya langkah ini sekolah akan cenderung berjalan tanpa ada kejelasan dan kepastian. Lebih daripada itu, sekolah akan memiliki daya tawar dengan pihak lain ketika berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan sekolah.

8. Membuat jadwal pelaksanaan program

Apabila program-program telah disusun dengan baik dan pasti, selanjutnya sekolah merencanakan alokasi waktu per mingguan atau bulanan atau triwulanan dan seterusnya sesuai dengan karakteristik program yang bersangkutan. Fungsi utama dengan adanya penjadwalan ini untuk pegangan bagi para pelaksana program dan sekaligus mengontrol pelaksanaan tersebut.

9. Lampiran

Tiap RKS/RKAS harus dilampiri beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Profil sekolah
- b. SK Tim Penyusun RKS/RKAS
- c. Lainnya yang relevan